

Pelanggaran Rahasia Dagang Dalam Non-Disclosure Agreement Antara Perusahaan Dan Karyawan

Fahrul Fauzi

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

ffahrul107@gmail.com

Submission Track

Received: 14 Juli 2023, Revision: 20 Juli 2023, Accepted: 22 Juli 2023

ABSTRACT

The dispute between PT HTAI and YF, which was decided by the Tangerang District Court under Case Number 31/Pdt.G/2022/PN.Tng, is a dispute involving trade secret violations. YF is suspected of having violated the non-competition clause in the confidentiality agreement and Article 13 of the Trade Secrets Law. The purpose of this study is to examine the trade secret violations that occurred in the aforementioned ruling and the conformity of the judge's considerations with the laws and regulations in deciding the case. This study employs a doctrinal legal approach, which is conducted to discover legal rules, legal principles, and legal doctrines in order to address the legal issues at hand. The findings of this research conclude that the panel of judges correctly determined that YF committed a trade secret violation under Article 1 number (1) in conjunction with Article 13 of the Trade Secrets Law. However, there is some lack of clarity by the panel of judges regarding the legal considerations of YF's trade secret violation, specifically the ambiguity of whether it constitutes a breach of contract or an unlawful act. Clarity from the panel of judges is also necessary in determining the actual economic value of PT HTAI's trade secret that was found to be violated by YF. In the ruling, the panel of judges only imposed a monetary penalty on YF for material damages in the form of the operational costs of handling the case amounting to Rp60,000,000, without considering other losses resulting from the trade secret violation. This is significant because a trade secret is only protected if it meets certain criteria, one of which is having economic value. The non-competition clause in the confidentiality agreement, as analyzed in this research, is inherently conflicting with human rights that grant individuals the freedom to choose their employment.

Keywords: Trade Secret, Non-Disclosure Agreement, Employee.

ABSTRAK

Sengketa antara PT HTAI dan YF yang telah diputus Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Tng merupakan sengketa pelanggaran rahasia dagang. YF diduga telah melanggar klausul non-kompetisi dalam perjanjian kerahasiaan dan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Rahasia Dagang. Penelitian ini bermaksud untuk menelaah pelanggaran rahasia dagang yang terjadi pada putusan tersebut dan kesesuaian pertimbangan hakim dengan perundang-undangan dalam memutus perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum doktrinal yaitu penelitian yang dilakukan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa majelis hakim telah benar memutuskan bahwa YF telah melakukan pelanggaran rahasia dagang sebagaimana Pasal 1

angka (1) jo. Pasal 13 Undang-Undang Rahasia Dagang. Namun ada sedikit ketidaktegasan oleh Majelis Hakim dimana dalam pertimbangan hukum pelanggaran rahasia dagang YF yaitu ketidakjelasan apakah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Ketegasan majelis hakim juga diperlukan dalam hal penentuan seberapa nyata nilai ekonomi atas rahasia dagang dari PT HTAI yang diputuskan telah dilanggar oleh YF, dalam putusannya majelis hakim hanya menghukum YF untuk membayar kerugian materil berupa biaya operasional pengurusan perkara sebesar Rp60.000.000 sehingga tidak ada hitungan kerugian lain sebagai akibat pelanggaran rahasia dagang. Hal ini menjadi penting karena sejatinya suatu rahasia dagang baru memiliki perlindungan apabila memenuhi syarat, yakni salah satunya adalah memiliki nilai ekonomi. Klausul non-kompetisi dalam perjanjian kerahasiaan dalam garis analisis penelitian ini sejatinya bertentangan dengan hak asasi manusia yang diberikan kebebasan untuk memilih pekerjaan.

Kata Kunci : Rahasia Dagang, Perjanjian Kerahasiaan, Karyawan.

PENDAHULUAN

Rahasia dagang dalam hukum positif Indonesia telah memiliki legal formal melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UU 30/2000). UU 30/2000 ini diterbitkan dengan maksud agar dapat memajukan industri dengan mendorong kemampuan dalam berkompetisi di bidang lokal maupun global melalui menciptakan suasana yang memicu *creativity* dan *innovation* (Ramli et al.). Mengingat hal tersebut rahasia dagang memiliki urgensi untuk diberikan *legal protection* dan *legal certainty* dalam ruang lingkup sistem kekayaan intelektual (Ramli et al.). UU 30/2000 tersebut juga merupakan pengejawantahan dukungan negara terhadap ratifikasi *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs Agreement) yang telah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 (Sujadi et al.).

Rahasia dagang sebagai salah satu cabang hak kekayaan intelektual menciptakan konsekuensi yuridis dimana rahasia dagang diberikan perlindungan yang bersifat permanen dan spesifik, terlebih lagi setelah diterbitkannya UU 30/2000 (Gerungan). UU 30/2000 mendefinisikan rahasia dagang sebagai “informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis,

mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.” Perlindungan rahasia dagang didapatkan jika informasi memang benar merupakan informasi yang bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi, dan kerahasiaan tersebut dijaga dengan upaya sebagaimana mestinya (Baskoro).

Keberadaan regulasi terkadang tak menghilangkan pelanggaran hukum yang ada. Dalam lingkup internasional, sengketa rahasia dagang antara merek terkenal Coca-cola dan Pepsi merupakan salah satu sengketa *trade secret* terkenal yang pernah terjadi (Budi). Dalam lingkup nasional, beberapa sengketa rahasia dagang pernah terjadi dan berujung pada putusan pengadilan. Salah satu sengketa yang terjadi adalah sengketa antara PT HTAI dan Nyonya YF yang telah diputus Pengadilan Negeri Tangerang dengan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Tng.

PT HTAI, dahulu bernama PT AI (untuk selanjutnya disebut PT HTAI) dan Nyonya YF. PT AI merupakan badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang didirikan pada 2008 dan berubah namanya menjadi PT HTAI pada 2020 yang menjalankan usaha di bidang industri barang-barang dari karet untuk keperluan industri komponen otomotif. YF pernah bekerja di PT HTAI sejak 16 Desember 2019 sebagai *Sales & Marketing Manager*

berdasarkan Kontrak PKWT No. 128/PKWT/HRD-XX/XI/2019 yang diperpanjang selama 2 (dua) kali periode sehingga kontrak berakhir pada 15 Juni 2021.

PT HTAI menganggap bahwa posisi jabatan yang sangat vital dan penting dalam keberlangsungan bisnis PT HTAI maka PT HTAI dan YF bersepakat untuk menandatangani pula Perjanjian Kerahasiaan atau *Non Disclosure Agreement* (untuk selanjutnya disebut NDA) pada tanggal yang sama dengan Kontrak PKWT yaitu 16 Desember 2019. NDA mengatur bahwa data serta informasi yang diperoleh sejak hari pertama YF sebagai karyawan wajib disimpan kerahasiaannya dengan baik. NDA juga mengatur klausul non-kompetisi, dalam arti larangan untuk bekerja pada perusahaan lain dengan lini bisnis yang sama dalam jangka waktu tertentu. Jeda waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal berakhirnya kontrak dipersyaratkan bagi YF untuk dapat bekerja pada perusahaan dengan lini usaha sejenis seperti PT HTAI.

Ketika kontrak kerja berakhir pada 15 Juni 2021, YF telah menandatangani *form exit interview* dan menerima hak uang kompensasi dari PT HTAI sesuai perundang-undangan, dimana saat itu PT HTAI berpandangan bahwa YF tidak akan melanggar ketentuan kerahasiaan dalam NDA. Namun hal yang dilarang dalam NDA terjadi, tepatnya pada Juli 2021, YF diketahui bekerja di AA Incorporation. sebagai *Sales/Purchasing Advisor*. AA Incorporation merupakan perusahaan asing yang memproduksi dan memasarkan produk yang sejenis dengan PT HTAI. Oleh karena itu, PT HTAI menganggap bahwa YF telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar ketentuan kerahasiaan yang diatur dalam NDA dan merugikan PT HTAI sehingga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang yang pada akhirnya Majelis Hakim memutuskan mengabulkan gugatan PT

HTAI, menyatakan perbuatan YF merupakan perbuatan melawan hukum karena melakukan pelanggaran rahasia dagang, dan menghukum YF membayar kerugian materil sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis putusan sengketa rahasia dagang yang terjadi dalam perkara tersebut dengan menguraikan unsur-unsur pelanggaran rahasia dagang sesuai perundang-undangan. Selain itu penelitian ini juga bermaksud untuk menelaah pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan oleh hakim apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan perspektif hak asasi manusia bagi pekerja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya (Marzuki). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal atau lebih familiar disebut dengan penelitian hukum normatif (Soekanto). Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang dilakukan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi (Soekanto and Mamudji).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka. Dalam rangka mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan metode studi dokumen baik bahan primer, sekunder, maupun tersier. Dalam penelitian ini, bahan pustaka yang digunakan adalah bahan pustaka yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dan rahasia dagang. Sedangkan bahan

hukum primer yang digunakan adalah UU 30/2000 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif (Moleong).

PEMBAHASAN

Aspek Hukum *Non-Disclosure Agreement* antara Perusahaan dan Karyawan

Perjanjian merupakan perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikat diri terhadap satu orang atau lebih lainnya. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa syarat sah suatu perjanjian adalah sebagai berikut: “(1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu hal tertentu; dan (4) suatu sebab yang halal.”

Kedudukan para pihak dalam suatu perikatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian adalah seimbang. Hukum perdata Indonesia mengenal adanya asas kebebasan berkontrak, dimana para pihak yang berkontrak pada dasarnya dibolehkan untuk mengikatkan diri pada perjanjian yang berisi apapun yang dikehendaki asal tidak berbenturan dengan undang-undang. Perjanjian mengikat para pihak yang menyepakatinya dan berkekuatan layaknya undang-undang sebagaimana Pasal 1338 KUH Perdata “semua perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Dalam dunia dan praktik ketenagakerjaan, selain kontrak kerja yang disepakati antara Perusahaan dan Karyawan, biasanya juga dilakukan kesepakatan terkait kerahasiaan untuk menjamin informasi-informasi rahasia perusahaan tidak bocor pada publik dan menyebabkan kerugian pada perusahaan (Macmillan). Secara spesifik, memang pengaturan *Non-Disclosure Agreement* (NDA) tidak diatur dalam hukum positif di Indonesia, namun dapat tetap mengacu

pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan: “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

NDA bertujuan untuk menjaga segala informasi sensitif, rahasia dagang, paten, dan batasan-batasan milik perusahaan. Dilihat dari aspek perlindungan rahasia dagang, pembuatan dan kesepakatan NDA merupakan salah satu upaya untuk menjaga kerahasiaan dengan upaya yang layak dan patut. Sebagai suatu perjanjian, NDA mengikat baik untuk perusahaan maupun karyawan yang menandatangani. Keberlakuan perjanjian kepada para pihak berkekuatan seperti undang-undang sehingga hal-hal yang diatur di dalamnya mesti dilaksanakan dan dipatuhi (Nugroho et al.). Sebagai suatu kesepakatan, NDA wajib dipatuhi baik oleh karyawan maupun perusahaan, ketidakpatuhan salah satu pihak dapat menjadi dasar wanprestasi sehingga menjadi dasar pihak lainnya untuk meminta ganti kerugian atas hal tersebut.

Implementasi dan/atau penerapan hukum dalam perkara yang diputuskan melalui Putusan No. 31/Pdt.G/2022/PN.Tng ini, PT HTAI dan YF telah melanggar perjanjian kerahasiaan berdasarkan bukti-bukti yang disediakan di muka pengadilan sehingga apabila isi dari NDA tersebut dilanggar oleh salah satu pihak, maka pihak lainnya dapat menuntut ganti kerugian kepada pihak yang melanggar tersebut. Dalam perkara ini, YF digugat melakukan pelanggaran rahasia dagang karena telah melanggar salah satu klausul NDA yang memberikan larangan kepada YF untuk bekerja di perusahaan

pesaing dalam jangka waktu dua tahun (klausul nonkompetisi). Sehingga PT HTAI berhak untuk menuntut ganti kerugian atas wanprestasi yang dilakukan oleh YF.

Analisis Pelanggaran Rahasia Dagang pada Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Tng

Indonesia sebagai negara yang turut serta meratifikasi *TRIPS Agreement* diamanatkan memberikan perlindungan terhadap kerahasiaan suatu informasi (Suparno and Santiago). Pasal 39 *TRIPS Agreement* mengatur berkaitan dengan perlindungan rahasia dagang/informasi rahasia untuk mencegah persaingan tidak sehat, dimana pada intinya mengatur sebagai berikut: “Seseorang diberikan kesempatan untuk melarang tersebarnya informasi yang sah dimilikinya dari pengungkapan, perolehan, atau penggunaan oleh pihak lain tanpa izin dengan cara yang bertentangan dengan praktik perdagangan yang jujur dari informasi tersebut yang bersifat rahasia, bernilai komersial karena kerahasiaannya, dan telah dijaga kerahasiaannya melalui langkah-langkah yang tepat.”

Pasal 39 *TRIPS Agreement* ini kemudian diejawantahkan lebih detail dalam hukum positif Indonesia melalui UU 30/2000, dimana UU 30/2000 mengartikan rahasia dagang sebagai berikut: “rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.”

Perlindungan rahasia dagang (*trade secret*) meliputi tata cara produksi, tata cara pengolahan, tata cara penjualan, atau sekumpulan informasi lain di bidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan terjaga kerahasiaannya dari masyarakat umum. Dengan kata lain, *trade secret* mendapatkan perlindungan jika informasi tersebut rahasia, memiliki nilai

ekonomi (*economy value*), dan kerahasiaannya terjaga melalui upaya sebagaimana mestinya. Pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk menggunakan sendiri rahasia dagang miliknya dan memberikan lisensi atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang tersebut.

Pemilik dan/atau pemegang hak rahasia dagang dapat menggugat ke Pengadilan Negeri atas seseorang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang menjadi hak dari pemilik rahasia dagang. Pasal 13 UU 30/2000 mengatur lebih jauh bentuk lain dari pelanggaran rahasia dagang sebagai berikut: “Pelanggaran rahasia dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan.”

Dalam Putusan Pengadilan yang mengadili perkara antara PT HTAI dan YF diketahui fakta hukum bahwa PT HTAI merupakan perusahaan yang menggeluti bidang industri dan perdagangan barang-barang karet untuk *oil seals, o-rings, joint carburator, valve steam seal, oil level gauge*, dan produk lain untuk industri komponen otomotif. Sedangkan YF merupakan karyawan PT HTAI dengan status PKWT sejak tanggal 16 Desember 2019 yang diperpanjang sebanyak dua kali sehingga berakhir 15 Juni 2021. Saat awal menjadi karyawan, YF telah sepakat dan menandatangani kontrak PKWT dan perjanjian kerahasiaan (NDA) tanpa adanya paksaan dan sukarela. Salah satu klausul yang diatur dalam NDA adalah klausul non-kompetisi: “Karyawan dengan ini menjamin bahwa selama jangka waktu Perjanjian Kerja dan 2 (dua) tahun setelah hubungan kerja antara Perusahaan dan Karyawan berakhir atas alasan apapun, Karyawan tidak akan bekerja pada perusahaan yang akan memproduksi

rubber seial, oil seal, dan produk-produk *functional rubber* lainnya seperti yang diproduksi oleh Perusahaan.”

Setelah kontrak berakhir pada 15 Juni 2021 didapati bahwa YF bekerja sebagai *Sales/Purchasing Advisor* dari AA Incorporation sejak Juli 2021 yang mana AA Incorporation merupakan perusahaan yang memproduksi dan memasarkan produk yang sama dan/atau sejenis dengan produk yang diproduksi oleh PT HTAI. Perbuatan YF inilah yang menurut PT HTAI telah melanggar NDA dan menyebabkan kerugian bagi PT HTAI. Oleh karena itu, PT HTAI menggugat YF ke Pengadilan Negeri Tangerang.

Apabila dicermati dalam UU 30/2000 diketahui bahwa bentuk pelanggaran dari rahasia dagang dapat berupa dua bentuk: *bentuk pertama*, yaitu pelanggaran atas hak yang tercantum pada Pasal 4 UU 30/2000, yang pada intinya dapat disimplifikasi dimana seseorang dengan sengaja dan tanpa hak telah menyalahgunakan rahasia dagang milik orang lain; dan *bentuk kedua*, yakni pelanggaran yang diatur Pasal 13 UU 30/2000 sebagai berikut: “seseorang yang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang.”

Analisis ini menyimpulkan bahwa YF telah memenuhi unsur pelanggaran rahasia dagang sebagaimana Pasal 1 angka (1) dan Pasal 13 UU 30/2000 yaitu pada unsur “mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang.” Sebagaimana diketahui bahwa YF dan PT HTAI telah menyepakati secara bersama-sama tanpa adanya paksaan suatu perjanjian kerja waktu tertentu dan bersamaan dengan hari itu ditandatangani pula tanpa adanya paksaan suatu perjanjian kerahasiaan (NDA) yang mengatur salah satunya klausul non-kompetisi, dimana YF selama dua tahun sejak PKWT berakhir atas

alasan apapun, menyatakan tidak akan bekerja pada perusahaan yang menjalankan usaha sejenis dengan PT HTAI. Namun YF telah secara jelas mengingkari kesepakatan atau kewajiban tertulis tersebut dengan bekerja di AA Incorporation pada Juli 2021 berdasarkan bukti-bukti yang diungkapkan dalam persidangan.

Dengan demikian, dalam hal telah terjadinya pelanggaran rahasia dagang, majelis hakim telah benar memutuskan hukum bahwa YF telah melanggar rahasia dagang sebagaimana diatur pada Pasal 13 UU 30/2000. Perihal dalil dari YF yang menganggap bahwa NDA tidak sah karena yang bersangkutan tidak menerima salinannya, hal ini tidak menghilangkan kewajiban YF untuk menaati dan melaksanakan yang diperjanjikan dalam NDA karena YF secara sadar dan tanpa adanya paksaan telah menandatangani NDA tersebut.

Analisis Pertimbangan dan Putusan Hakim pada Sengketa Pelanggaran Rahasia Dagang pada Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Tng

Pertama, terkait wanprestasi atas NDA atau perbuatan melawan hukum. Sebagaimana analisis sub-bab sebelumnya bahwa YF telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar rahasia dagang sebagaimana diatur pada Pasal 13 UU 30/2000 perihal pengingkaran atas kesepakatan tertulis antara YF dan PT HTAI. Namun menjadi suatu hal yang menarik bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menentukan Putusan dalam perkara ini, apakah hakim menganggap bahwa YF telah melakukan wanprestasi atas NDA yang disepakati? atau menganggap bahwa YF telah melakukan perbuatan melawan hukum karena sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata karena telah melakukan pelanggaran rahasia dagang yang merugikan PT HTAI? atau keputusan hakim diambil berdasarkan

pada keduanya yakni perbuatan melawan hukum dan wanprestasi?

Menjawab hal tersebut, terlebih dahulu dilihat amar putusan dan pertimbangan hakim. Dalam salah satu amar putusan hakim dalam perkara ini adalah “menyatakan tergugat (dalam hal ini YF) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum” dan dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut: “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Tergugat melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerahasiaan tanggal 16 Desember 2019 khususnya Pasal 3 : Klausula Non Kompetisi ditentukan bahwa Karyawan dengan ini menjamin bahwa selama jangka waktu Perjanjian Kerja dan 2 (dua) tahun setelah hubungan kerja antara Perusahaan dan Karyawan berakhir atas alasan apapun, Karyawan tidak akan bekerja pada perusahaan yang memproduksi *rubber seat*, *oil seal* dan produk-produk functional rubber lainnya seperti yang diproduksi oleh Perusahaan maupun ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, maka demikian Tergugat dapat dikategorikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, oleh karena itu mengenai petitum angka 3 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan.” Hakim menilai bahwa perbuatan YF termasuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata dengan alasan bahwa terbukti melanggar ketentuan Perjanjian Kerahasiaan tanggal 16 Desember 2019 dan ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 13 UU 30/2000.

Mengingat bahwa NDA merupakan suatu perjanjian, dimana tidak dilakukannya pemenuhan terhadap perjanjian merupakan suatu wanprestasi atas perjanjian, namun di satu sisi, pelanggaran atas NDA tersebut juga

merupakan suatu pelanggaran rahasia dagang yang merugikan PT HTAI maka dapat dikategorikan pula sebagai PMH sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata. PT HTAI pun dalam mendalilkan gugatannya juga menyertakan pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan perjanjian kerahasiaan sebagai dasar gugatan PMH di Pengadilan.

Meskipun adanya perbedaan pendapat antara ahli hukum, penulis mengacu pada salah satu Yurisprudensi bahwa penggabungan gugatan wanprestasi dan PMH tidak dapat dibenarkan, Mahkamah Agung pernah mengeluarkan Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dijelaskan bahwa penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri. Oleh karena itu, semestinya apabila menyatakan YF melakukan PMH maka mesti dinyatakan secara tegas dengan tidak menyebutkan perjanjian kerahasiaan sebagai dasar PMH guna menghindari putusan yang kabur (tidak jelas/*obscuur libel*).

Kedua, terkait nilai ekonomi rahasia dagang dan besaran kerugian materil. Sebagaimana disyaratkan dalam TRIPS Agreement dan UU 30/2000, bahwa syarat mendapatkan perlindungan rahasia dagang apabila informasi tersebut bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi, dan terjaga kerahasiaannya. Memiliki nilai ekonomi adalah salah satu syarat rahasia dagang mendapatkan perlindungan sehingga untuk mengukur bahwa suatu rahasia dagang mendapat perlindungan perlu dilihat seberapa bernilai hal tersebut dari segi ekonomi. Salah satu amar putusan hakim adalah sebagai berikut: “Menyatakan segala data, informasi dan dokumen baik tertulis, lisan dan elektronik selama Tergugat (YF) bekerja sebagai Sales & Marketing pada Penggugat (PT HTAI) secara sah dan hukum adalah informasi rahasia atau

rahasia dagang milik Penggugat (PT HTAI).”

Amar tersebut menyatakan dan memberikan kepastian hukum bahwa segala data dan informasi dari PT HTAI untuk karyawannya dalam hal ini YF merupakan rahasia dagang. Oleh karena YF telah melakukan pelanggaran rahasia dagang, maka amar putusan lainnya menghukum YF untuk membayar kerugian materil kepada PT HTAI sebagaimana berikut: “Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian material sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika saat putusan ini berkekuatan hukum tetap.”

Apabila ditelaah lebih lanjut dalam pertimbangan hakim diketahui bahwa angka Rp60.000.000 tersebut diambil dengan berdasarkan pada biaya operasional yang telah dikeluarkan oleh PT HTAI dalam mengurus perkara ini. Artinya adalah bahwa Penggugat (PT HTAI) tidak mendapatkan ganti kerugian atas bocornya informasi rahasia atau pelanggaran rahasia dagang yang dilakukan oleh YF, dan pertanyaan berikutnya adalah apakah sejatinya PT HTAI benar-benar telah mengalami kerugian akibat pelanggaran rahasia dagang ini? dan apakah segala data dan informasi baik tertulis, lisan, maupun elektronik yang diterima YF selama bekerja di PT HTAI merupakan rahasia dagang? jika merupakan rahasia dagang, mengapa seakan tidak terkandung nilai ekonomi atas pelanggaran rahasia dagang tersebut sehingga ganti kerugian yang diterima PT HTAI hanya berdasarkan pada biaya operasional yang telah dikeluarkan dalam pengurusan perkara tersebut.

Hal ini semestinya perlu dipertegas oleh Majelis Hakim yang memutus perkara ini dalam pertimbangannya terkait seberapa besaran nyata nilai ekonomi atas informasi rahasia atau rahasia dagang dari PT HTAI yang diputuskan telah dilanggar oleh YF. Karena sejatinya suatu rahasia

dagang baru memiliki perlindungan apabila memenuhi syarat, yakni salah satunya adalah memiliki nilai ekonomi.

Analisis Larangan Eks Karyawan Bergabung dengan Kompetitor dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 mengatur “bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Kemudian dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 diatur “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Mendapatkan pekerjaan merupakan salah satu cara untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Klausul non-kompetetisi dalam suatu NDA yang disepakati antara Perusahaan dan Pekerja menyebabkan mantan karyawan tidak bebas dalam menentukan pekerjaan, dimana biasanya mantan pekerja suatu perusahaan dilarang untuk bekerja di perusahaan pesaing atau membuka usaha sejenis seperti perusahaan tempat ia bekerja dahulu. Sejatinya klausul non-kompetisi ini dibolehkan berdasarkan Pasal 1601x ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “Suatu janji antara si majikan dan si buruh, dengan mana pihak yang belakangan ini dibatasi dalam kekuasaannya untuk setelah berakhirnya hubungan kerja melakukan pekerjaan dengan sesuatu cara, hanyalah sah apabila janji itu dibuat dalam suatu perjanjian tertulis atau dalam suatu *reglemen*, dengan seorang buruh yang dewasa.”

Sebagaimana Pasal 28D ayat (2) 1945 bahwa bekerja merupakan HAM yang dijamin oleh negara dan setiap orang diberikan kebebasan untuk memilih pekerjaan. Pasal 31 UU Ketenagakerjaan juga mengatur bahwa “setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah di luar negeri.” Pasal 38 ayat (2) UU HAM juga mengatur bahwa “setiap orang berhak

dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.”

Oleh karena itu, dalam analisis singkat artikel ini menganggap bahwa sejatinya klausul non-kompetisi dalam perjanjian kerahasiaan tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat Pasal 1320 KUH Perdata bahwa salah satu syarat perjanjian adalah suatu sebab yang halal, salah satu artinya adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tidak dipenuhinya syarat objektif tersebut dapat mengakibatkan perjanjian dianggap tidak pernah ada.

PENUTUP

Kesimpulan

Sengketa antara PT HTAI dan YF yang telah diputus melalui Putusan PN Tangerang No. 31/Pdt.G/2022/PN.Tng merupakan sengketa pelanggaran rahasia dagang. YF telah melakukan pelanggaran atas klausul non-kompetisi dalam NDA dan melanggar ketentuan Pasal 13 UU 30/2000. Majelis hakim telah benar memutuskan bahwa YF telah melakukan pelanggaran rahasia dagang sebagaimana Pasal 1 angka (1) jo. Pasal 13 UU 30/2000. Namun, ada sedikit ketidaktegasan oleh Majelis Hakim dimana dalam pertimbangan hukum pelanggaran rahasia dagang YF apakah disebabkan oleh wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Ketegasan majelis hakim juga diperlukan dalam hal penentuan seberapa nyata nilai ekonomi atas informasi rahasia atau rahasia dagang dari PT HTAI yang diputuskan telah dilanggar oleh YF, dalam putusannya majelis hakim hanya menghukum YF untuk membayar kerugian materil berupa biaya operasional pengurusan perkara sebesar Rp60.000.000 sehingga tidak ada hitungan kerugian lain sebagai akibat pelanggaran rahasia dagang. Hal ini menjadi penting karena sejatinya suatu rahasia dagang baru memiliki perlindungan apabila memenuhi syarat,

yakni salah satunya adalah memiliki nilai ekonomi. Selain itu, kebolehan klausul non-kompetisi dalam suatu NDA perlu ditelaah kembali secara kritis apakah melanggar ketentuan hak asasi manusia sebagaimana diatur UUD 1945 dan UU HAM.

Saran

Pemerintah perlu mendukung pembentukan lembaga *appraisal* (penilai) produk kekayaan intelektual untuk mengukur seberapa besar nilai ekonomi yang terkandung dalam suatu kekayaan intelektual. Selain itu, pemerintah di bidang ketenagakerjaan perlu menelaah terkait kesesuaian klausul non-kompetisi yang kerap digunakan perusahaan apakah telah sesuai dengan UUD 1945 dan UU HAM.

DAFTAR PUSTAKA

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights.

Baskoro, Adhyo. “Sengketa Kepemilikan Hak Atas Rahasia Dagang Dalam Persaingan Bisnis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.” *Begawan Abioso*, vol. 12, no. 1, 2022, <https://doi.org/10.37893/abioso.v12i1.604>.

Budi, Jessica Kirana. “Trade Secret Case Comparative (Case Study: Decision No. 332 K/Pid.Sus/2013 (Indonesia) With Decision Civ. No. 3:13-CV-00098-AA (United States).” *Indonesian Private Law Review*, vol. 2, no. 1, June 2021, pp. 11–24.

Gerungan, Anastasia E. “Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Dan Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Unsrat*, vol. 22, no. 5, 2016, pp. 69–84.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- Macmillan, Catharine. "Contracts and Equality: The Dangers of Non-Disclosure Agreements in English Law." *European Review of Contract Law*, vol. 18, no. 2, 2022, pp. 127–58, <https://doi.org/10.1515/ercl-2022-2041>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 4th ed., Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Moleong, Lexy J. "Metodologi Penelitian Kualitatif." *PT. Remaja Rosda Karya*, 36th ed., 2017.
- Nugroho, Kresno Adi, et al. "Akibat Hukum Penolakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (Non-Disclosure Agreement) Oleh Pekerja Yang Mengundurkan Diri." *Notary Law Journal*, vol. 1, no. 3, 2022, pp. 227–46, <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i3.27>.
- Pengadilan Negeri Tangerang. Putusan No 31/Pdt.G/2022/PN.Tng. *PT High Tech Ancillaries Indonesia (PT Ars Indonesia) vs Yuli Foeng* (2022).
- Ramli, Ahmad M., et al. "Pelindungan Kekayaan Intelektual Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Di Saat Covid-19." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, vol. 21, no. 1, Mar. 2021, pp. 45–58, <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.v21.45-58>.
- Ramli, Ahmad M, et al. "Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Industri Jasa Telekomunikasi (Protection of Trade Secrets in Telecommunication Industry)." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, vol. 15, no. 2, July 2021, pp. 215–30.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. 3rd ed., Penerbit Universitas Indonesia, 2007.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. 5th ed., Raja Grafindo Persada, 1985.
- Sujadi, Suparjo, et al. *Mengenal Potensi Hak Kekayaan Intelektual Bagi Masyarakat Dan Profesi Petani*. Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2022, 2022.
- Suparno, Suparno, and Faisal Santiago. "Perubahan Paradigma Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Untuk Mewujudkan Daya Saing Nasional: Studi Perlindungan Rahasia Dagang Bidang Obat-Obatan Tradisional." *Lex Publica*, vol. 5, no. 1, 2018, pp. 39–44, <https://doi.org/10.58829/lp.5.1.2018.8-15>.
- Undang-Undang Dasar 1945*.
- Undang-Undang Hak Asasi Manusia*. UU No. 39 Tahun 1999. LN No. 165 Tahun 1999 TLN No. 3886.
- Undang-Undang Rahasia Dagang*. UU No. 30 Tahun 2000. LN No. 242 Tahun 2000 TLN No. 4044.
- Undang-Undang Ketenagakerjaan*. UU No. 13 Tahun 2003. LN No. 39 Tahun 2003 TLN No. 4279.